

KETERWAKILAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Feni Arlina¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Keterwakilan Perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berfluktuasi. Pada periode tahun 2009-2014 ada 11 orang anggota DPR perempuan dari keseluruhan 55 anggota DPR, selanjutnya pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 6 orang anggota DPR perempuan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masih sangat rendah dan tidak mencapai 30%, sehingga harus ditingkatkan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan sumbangsi pemikiran, masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Kata Kunci: *Keterwakilan, perempuan, politik, DPRD.*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Yang mana, pasal tersebut menyatakan bahwa, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: @feniarlina28@gmail.com

keterwakilan perempuan.“ Pasal tersebut diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian Kebijakan-kebijakan tersebut diatas tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik perempuan dalam parlemen. Jumlah keterlibatan perempuan dalam ranah politik mengalami penurunan dalam dua periode terakhir. Pada periode 2009-2014 terdapat sebanyak 103 perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Angka tersebut hanya mencapai 18,5% dari jumlah keseluruhan anggota yakni 560 orang. Persoalan tersebut semakin rumit, karena pada periode selanjutnya 2014-2019 angka tersebut justru mengalami penurunan. Jumlah anggota DPR-RI periode 2014-2019 hanya 97 orang atau sebesar 17,3% dari 560 total keseluruhan anggota. Tingkat partisipasi kaum perempuan dalam parlemen periode 2014-2019 mengalami penurunan sebanyak enam orang atau sebesar 1,2% dari periode sebelumnya 2009-2014.

Hal serupa juga terjadi di provinsi Kalimantan Timur. Jumlah keterlibatan perempuan dalam DPRD Kalimantan timur pada periode 2009-2014 hanya terdapat 11 orang anggota perempuan atau 20% dari 55 orang total anggota. Sementara itu pada periode 2014-2019 hanya terdapat 6 orang anggota perempuan atau 11% dari 55 orang total anggota. Penurunan tingkat partisipasi perempuan pada DPRD Provinsi Kalimantan timur mencapai 9% selama dua periode terakhir. Memang tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun ini menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan.

Kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat disiasati dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua Dapil. Tak hanya itu, perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting, sebab UU Partai Politik dan Pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respon negara terkait kesetaraan gender.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Lantaran kehadiran perempuan di parlemen memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Kerangka Dasar Teori

Perempuan dan Politik

Menurut Zoer'aini (2008:34). Perempuan adalah tiang Negara, bila perempuan baik maka baiklah Negara dan bila perempuan rusak maka rusaklah Negara. Perempuan merupakan aset Negara. Perempuan merupakan aset bangsa, oleh karena itu perempuan yang lebih besar separuh penduduk Indonesia seyogyanya diarahkan menjadi potensi bangsa, bukan menjadi masalah atau beban bangsa. Artinya, bila terjadi musibah atau hal-hal yang tidak kita kehendaki, perempuan dapat mengatasi sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan kaum perempuan untuk terjun ke dunia politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Kaum perempuan dituntut untuk mempunyai kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki. Dalam kondisi yang masih dihegemoni oleh paham patriarki ini tentu akan sulit bagi perempuan untuk mencapai standar tersebut (Sastriyani; 2009: 171). Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang bersumber pada konstruksi sosial. Sistem budaya masyarakat Indonesia yang masih patriarki menjadi sumber terciptanya ketidakadilan gender, khususnya di bidang politik.

Mengutip dari apa yang ditulis Adriana Venny (2004) dalam Sugiarti, dkk (2003: 13), bahwa setidaknya ada dua persoalan perempuan dan politik. Pertama adalah masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Kedua, belum adanya platform partai yang secara kongkrit membela kepentingan perempuan.

Keterwakilan Perempuan

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dan merdeka telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, baik perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Undang-Undang RI no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Ketentuan dalam Konvensi PBB tersebut menjelaskan beberapa hal seperti berikut :

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 merupakan sebuah terobosan bangsa untuk mewujudkan negara yang berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Undang-Undang ini diharapkan mampu menciptakan lembaga perwakilan yang berkualitas dan mampu menjadi lembaga perwakilan yang benar-benar menjadi perwujudan seluruh rakyat Indonesia. Didalam Undang-Undang ini pada pasal 55 dan 56 ayat (2) dijelaskan bahwa pemilu legislatif mengamanatkan sedikitnya 30 persen perempuan di daftar calon legislatif dan minimal terdapat satu perempuan diantara tiga calon legislatif.

Lahirnya kuota perempuan melalui Undang-Undang tersebut sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual Undang-Undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan.

Perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota dewan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Proporsi keterwakilan dalam demokrasi perwakilan partai untuk menghadirkan suatu kandidat untuk dipilih. Serta secara sadar mengurangi perbedaan antara pembagian partai. Sistem daftar proporsional adalah tipe umum dari sistem pemilihan representasi proporsional yang dibentuk oleh representasi proporsional, dalam kursi representasi proporsional. Digunakan untuk mengkompensasi berbagai ketidaksepadanan yang dihasilkan kursi. Sehingga dengan sistem representasi proporsional, perempuan dapat menerjemahkan tuntutan-tuntutan ini dalam hal representasi yang lebih besar.

Partisipasi Politik

Definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan negara langsung atau tidak langsung,

memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dengan apa yang dikemukakan oleh Hebert McClosky, Samuel P Huntington, dan Joan M. Nelson (dalam Miriam Budiardjo; 2008: 367), sebagai berikut:

Menurut Hebert McClosky (dalam Miriam Budiardjo; 2008: 367) mengemukakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi Politik Perempuan

Dalam proses demokratisasi, persoalan partisipasi politik perempuan yang lebih besar, representasi dan persoalan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi perempuan yang lebih adil, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga prakondisi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Walaupun, saat ini hak-hak politik bagi perempuan sudah banyak diakui, namun adanya hak-hak politik tersebut tidak menjamin adanya pemerintahan/sistem politik yang demokratis dimana asas partisipasi, representasi dan akuntabilitas diberi makna sesungguhnya. Ini artinya, adanya keterwakilan perempuan didalamnya, dan berbagai kebijakan yang muncul yang memiliki sensitivitas gender, tidak serta merta terwujud meskipun hak-hak politik perempuan sudah diakui. Perempuan sebagai warga Negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses demokrasi ini (Soetjipto; 2005: 24-27).

Konsep Gender

Istilah gender mencakup pada peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang bisa berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dari pendefinisian perilaku gender yang semestinya oleh masyarakat. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam masyarakat tertentu diterapkan oleh kelas, gender dan suku. Tetapi sebagian besar perempuan hidup dalam keluarga, dan hubungan gender di dalam keluarga itu mewakili aspek yang amat penting tentang cara bagaimana perempuan mengalami dunia. Pembuatan keputusan, akses terhadap sumber daya, pembagian kerja, dan hubungan di luar keluarga bisa jadi semua diputuskan oleh hubungan gender di dalam urutan keluarga itu sendiri (Mosse; 2007: 8-9).

Gender juga dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dengan melihat perbedaan yang jelas antara lelaki dan perempuan maka dapat dikatakan perbedaan itu terjadi secara kodrati. Laki-laki dikodrat memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, dengan alat reproduksinya perempuan dapat hamil, melahirkan, dan menyusui. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun temurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki (Handayani,dkk; 2008: 5).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam UUD 1945 sebelum diubah, dikenal adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keduanya sering dianggap sebagai lembaga legislatif berdasarkan UUD 1945. Kedua lembaga DPR dan MPR berdasarkan UUD 1945 memang diakui sebagai Parlemen Indonesia. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut latar belakang pemikiran pembuatan UUD, merupakan wadah wakil-wakil partai politik (parpol) hasil pemilu. Akan tetapi, tidak semua orang masuk parpol sehingga DPR tidak mewakili seluruh rakyat. Maka diadakanlah badan yang lebih besar, yaitu MPR, yang terdiri dari semua anggota DPR ditambah wakil rakyat nonparpol, yaitu para utusan daerah dan golongan (Purnomowati; 2005: 1-2).

Partai Politik

Firmanzah (2011:67) mendefinisikan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik juga diartikan sebagai organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.

Makna parpol sebagai institusi politik dan pilar demokrasi direduksi hanya seperti perusahaan korporasi yang mengejar insentif ekonomi sebesar-besarnya, diperoleh lewat jabatan politik yang diperebutkan melalui arena pemilu dan pilkada. Ketua partai politik saat ini berperan lebih seperti CEO yang mengejar tujuan jangka pendek (pilkada, pemilu). Demi meraih tujuan politik tersebut proses politik dan institusionalisasi berjenjang tidak lagi berlaku, digantikan oleh peran lembaga survei. Makna seperti ini jauh dari pengertian organisasi kepartaian yang dibentuk dengan visi dan ideologi bersama, serta gagasan bahwa partai adalah institusi yang menjalankan fungsi penting seperti kaderisasi, rekrutmen, pendidikan politik ataupun agregasi kepentingan. Kader perempuan partai politik selalu dikenal sebagai kader yang loyal, pekerja keras, *vote getter*

yang tangguh untuk bekerja mendulang suara bagi partai politik masing-masing, namun mereka selalu tersisih dan paling tidak diperhitungkan kepentingan aspirasinya. Mekanisme rekrutmen instan yang bernuansa nepotisme, gini, serta popularitas versi survei juga terjadi pada beberapa perempuan yang bisa memotong jalur tanpa mengikuti proses dan tiba-tiba muncul menjadi kandidat legislatif atau calon pilkada (Soetjipto; 2011: 4-6).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian

Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Partisipasi politik perempuan dalam mendapatkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat penting. Namun, dalam prakteknya penentuan kuota tersebut belum menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan yang signifikan. Sebagai upaya mewujudkan beberapa ketercapaian prestasi perempuan dalam politik, maka hal pertama yang harus dilakukan perempuan adalah berperan aktif dalam politik. Peran politik tersebut menunjukkan fungsinya menjalankan sosialisasi politik, pendidikan politik, komunikasi dan rekrutmen politik serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur akan di bahas sebagai berikut:

Tingkat Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur

Perempuan dapat terpilih menjadi anggota legislatif karena melalui sebuah perjuangan yang keras dan panjang dalam mengalahkan kultur patriarki. Selain memiliki misi dan kepentingan baik parpol dan mengembangkan amanah masyarakat atau berbagai kelompok perempuan yang telah mempercayainya, maka perempuan harus menunjukkan usaha keras dan penuh tanggung jawab sekaligus memiliki visi tertentu terutama dalam kaitannya dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perempuan.

Ketika perempuan bertanggungjawab penuh atas nasib kaum yang diwakili, seiring dengan itu muncul persoalan kualitas kerjanya. Kualitas kerja perempuan terwujud dalam setiap idenya. Dalam menghadapi berbagai persoalan, perempuan

harus menunjukkan diri dengan citra penuh inisiatif, mampu sebagai penggerak (motivator) bagi perempuan lain atau bahkan bagi laki-laki anggota legislatif lainnya. Meskipun minoritas, bukan berarti kalah dalam kualitas. Dengan jumlah atau kuota yang kecil, perempuan seharusnya justru mampu menyuarakan kepentingan masyarakat dengan lantang. Dengan kelembutannya, memungkinkan perempuan mampu menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Kecil dalam jumlah namun besar dalam prestasi, maka partisipasi perempuan makin signifikan, berbobot, dan dihargai sedemikian rupa sehingga berpeluang dalam mempengaruhi proses penyusunan kebijakan mengatasi baik isu-isu local maupun nasional.

Faktor tanggung jawab dan kualitas menjadi sebuah “paket” penting yang mampu menggambarkan keterwakilan perempuan secara ideal. Ketika kualitas sudah tercapai, maka selanjutnya perlu pula dilihat faktor pertimbangan perencanaan dan administrasi. Perempuan di legislative adalah pihak yang mewakili masyarakat. Dengan posisinya sebagai anggota legislatif yang memiliki hak bersuara, perempuan membawa misi menyuarakan kepentingan masyarakat yang memilihnya. Perempuan yang terpilih berkewajiban melayani masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan berupa bekerja dengan baik, mampu melakukan perencanaan, mengelola, melakukan pengawasan, dan berkoordinasi.

Syarat Rekrutmen Calon Anggota dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur

Rekrutmen merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Pemilihan atau seleksi calon legislatif perempuan sangat dibutuhkan karena dengan adanya perekrutan calon legislatif perempuan yang sesuai dengan Undang-undang akan memberikan peluang perempuan untuk menyalurkan aspirasinya dalam dunia politik. Setiap partai politik wajib merekrut sekurang-kurangnya 30% calon legislatif perempuan sesuai yang ditetapkan Undang-undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam hal ini DPC Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia Kabupaten Semarang berusaha untuk mengajukan calon legislatif sebanyak 30 persen.

Syarat rekrutmen dalam calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu dari beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia.

Keterwakilan Perempuan dalam Merepresentasikan Kepentingan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur

Keterwakilan perempuan juga dapat menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga aspirasi yang diakomodasi dalam program kerja di DPRD seimbang. Seperti halnya aspirasi persoalan lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan di dalam menjalankan fungsinya seperti halnya Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kebebasan berpolitik bagi kaum perempuan atau lahirnya politik perempuan merupakan salah satu indikator kemajuan dari suatu negara. Negara dianggap belum maju atau masih tertinggal apabila belum memberikan kebebasan atau kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Sebab kesetaraan adalah salah satu aspek dari penegakan Hak Azasi Manusia yang merupakan ciri dari negara demokrasi.

Secara keseluruhan tugas antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan mempunyai keterkaitan, karena pada dasarnya mereka sama sebagai wakil rakyat, namun diharapkan dengan adanya anggota perempuan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan sumbangsi pemikiran masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan.

Keterwakilan perempuan juga dapat menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga aspirasi yang diakomodasi dalam program kerja di DPRD seimbang. Seperti halnya aspirasi persoalan lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan di dalam menjalankan fungsinya seperti halnya Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Karena itu, diperlukan berbagai langkah kreatif, strategis, dan persuasif dari lembaga masyarakat, pemerintahan dan semua parpol untuk mendorong dan mencerdaskan perempuan. Parpol dan lembaga masyarakat harus dapat menyempurnakan pola rekrutmen kader perempuannya secara lebih sistematis dan berkelanjutan, melakukan advokasi, serta mengembangkan program-program pelatihan dan pendidikan politik yang dibutuhkan perempuan. Langkah ini dilakukan bukanlah sekedar karena keterpaksaan memenuhi ketentuan UU, tetapi atas didasar oleh kesadaran politik untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya.

Mengidentifikasi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan dalam Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, penulis dapat menyampaikan bahwa salah satu faktor terpenting yang mendukung dalam keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah pengembangan SDM partai politik yang merupakan indikasi bahwa peran partai

politik sangat penting dalam menyiapkan kader-kader pemimpin politik, perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi dan mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Faktor Penghambat

1. Keluarga kurang merestui keikutsertaan perempuan sebagai calon anggota legislatif
2. Kurangnya Kecakapan Sosial calon anggota legislatif dalam pendekatan ke masyarakat

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara keseluruhan tingkat keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berfluktuasi. Pada periode tahun 2009-2014 dari keseluruhan 55 anggota DPR ada 11 orang anggota DPR perempuan, selanjutnya pada tahun 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 6 orang anggota DPR perempuan. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur masih sangat rendah dan tidak mencapai 30%, sehingga harus ditingkatkan.
2. Beberapa syarat baku atau mutlak yang diterapkan oleh pemerintah untuk syarat menjadi anggota partai politik yakni, Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, BAB VII, Bagian Kesatu tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pasal 51 menulis syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan sumbangsih pemikiran, masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan dalam mengaktualisasikan hak-haknya. Aspirasi perempuan menyangkut hukum, seperti persoalan KDRT dan anak-anak meninggal di lubang tambang, persoalan lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan berbagai persoalan lainnya yang dihadapi perempuan di Kalimantan Timur.
4. Faktor pendukungnya adalah pendidikan terhadap masyarakat luas tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik, lewat partai politik dan organisasi-organisasi perempuan. Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Faktor penghambat pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesiapan memasuki dunia politik, sikap mental yang lemah akibat di posisikan sebagai orang kedua dalam politik, termasuk keluarga yang tidak memberikan ijin, walaupun perempuan tersebut mempunyai kemampuan. Faktor eksternal yaitu budaya patriarki yang membuat anggapan bahwa dunia politik hanya untuk laki-laki.

Saran

1. Terkait tingkat keterwakilan perempuan dan syarat rekrutmen calon anggota dalam DPRD Kalimantan Timur, sebaiknya memaksimalkan pemberian kuota minimal 30% keterwakilan perempuan oleh partai politik sebagai peserta pemilu yang dimuat dalam UU No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD pasal 55 menyebutkan partai politik diwajibkan dalam pengajuan daftar bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jumlah perempuan yang mencalonkan diri pada saat pemilu harus ditingkatkan, karena itu dibutuhkan peran partai politik dan perempuan itu sendiri. Peran Partai politik yaitu seperti menyiapkan kader-kader perempuan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu diberikannya pelatihan-pelatihan, kursus-kursus, dan pengetahuan-pengetahuan politik agar menjadi bekal untuk calon anggota legislatif. Secara eksternal yaitu perempuan tersebut dikenal dalam masyarakat dan ikut dilibatkan dalam setiap kegiatan di masyarakat.
2. Terkait keterwakilan perempuan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan di DPRD Kalimantan Timur, diharapkan anggota legislatif perempuan memberikan sumbangsi pemikiran masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan juga dapat memberikan aspirasi persoalan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan didalam menjalankan fungsinya.
3. Terkait faktor pendukung dan faktor penghambat Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, faktor keluarga merupakan salah satu faktor penghambat sehingga dibutuhkan komunikasi di dalam anggota keluarga dan harus adanya komitmen yang disepakati oleh anggota keluarga. Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan gender dan dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, partai politik dan organisasi-organisasi perempuan secara terus menerus untuk melakukan pendidikan politik terhadap perempuan maupun masyarakat secara luas, bukan hanya pada saat momentum pemilu saja, untuk memaksimalkan penyadaran dalam masyarakat patriarki hari ini.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2008. *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Irwani, Zoer'aini Djamal. 2008. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mosse, Julia C. 2007. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: RIFKA ANNISA Women's Crisis Centre.
- Purnomowati, Reni D. 2005. *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *GENDER and politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Soetjipto, Ani Widnyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soetjipto, Ani. 2011. *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Sugiarti, dkk. 2003. *Pembangunan dalam Perspektif GENDER*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang RI no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46